

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



INFORMASI UMUM

- Pengalihan Pelayanan dan Operasi Sistem OSS ke BKPM
- Re-Organisasi Kedeputian Pelayanan Penanaman Modal
- Penyusunan Peraturan BKPM
- Perkembangan Penerbitan NIB dan Perizinan Berusaha
- Prinsip Dasar Mekanisme Pendaftaran dan Perizinan Berusaha: *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018*
- Tata Cara Pengajuan Permohonan Perizinan Berusaha
- OSS dan Peraturan terkait

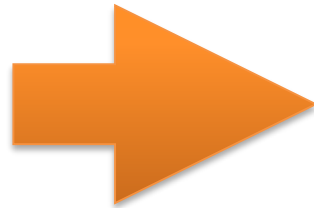
RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM OSS 1.1

- Pengembangan OSS versi 1.1
- Integrasi OSS - Kementerian Perhubungan

INFORMASI UMUM

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem OSS kepada BKPM



9 JULI 2018 - 1 JANUARI 2019

2 JANUARI 2019 - SELANJUTNYA

- a. Operasional layanan perizinan berusaha berbantuan (mulai 2 Januari 2019);
- b. Operasional Sistem OSS (mulai 2 Januari 2019);
- c. Pelaksanaan audit atas perizinan berusaha yang diterbitkan Sistem OSS (mulai 2 Januari 2019);
- d. Penyediaan infrastruktur Sistem OSS (mulai 1 Maret 2019); dan
- e. Kegiatan terkait lainnya yang disepakati bersama antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 10 Tahun 2018

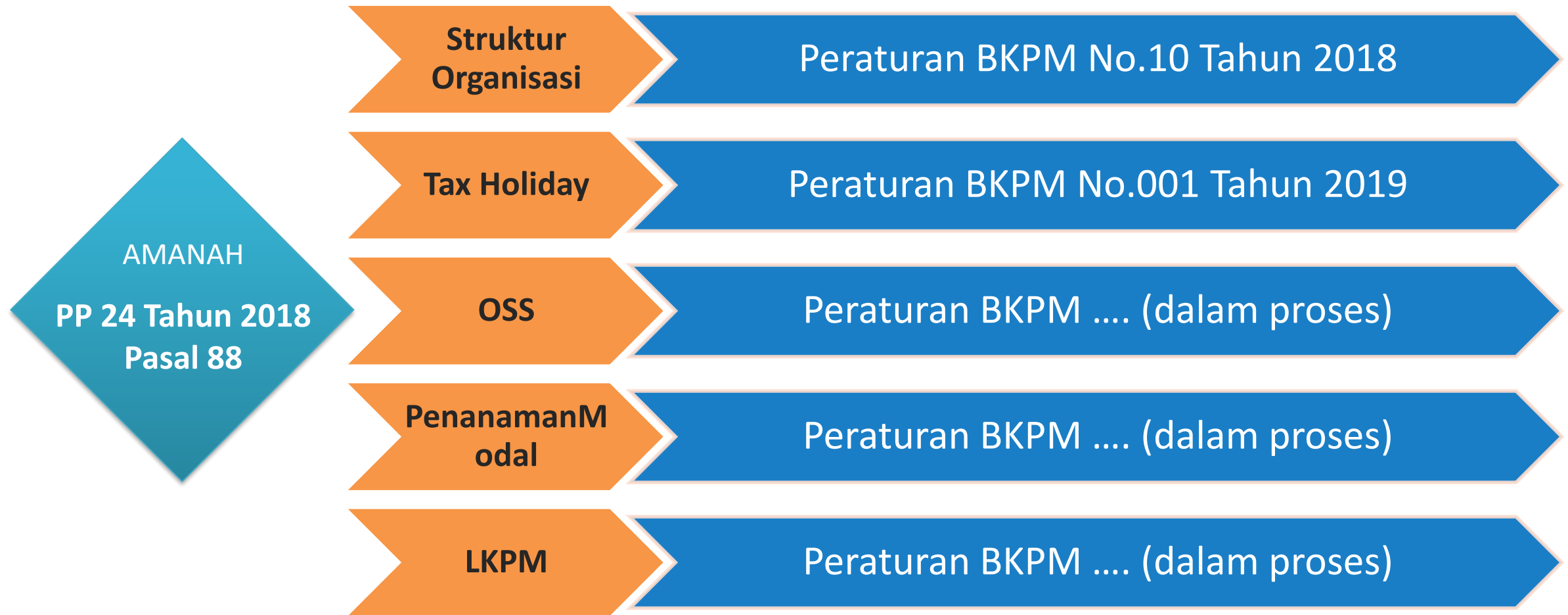
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

**Direktur Pelayanan
Perizinan Berusaha**

**Direktur
Pengembangan
Sistem Perizinan
Berusaha**

**Direktur Pelayanan
Fasilitas Berusaha**

**Direktur
Pemantauan
Kepatuhan
Perizinan Berusaha**



Periode: 9 Juli 2018 s.d. 31 Mei 2019

DATA

Registrasi

Aktivasi

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Izin Usaha

Izin Komersial/ Operasional

JUMLAH

509.066

472.182

430.632

410.250

326.312

RATA-RATA (per hari)

1.557

1.444

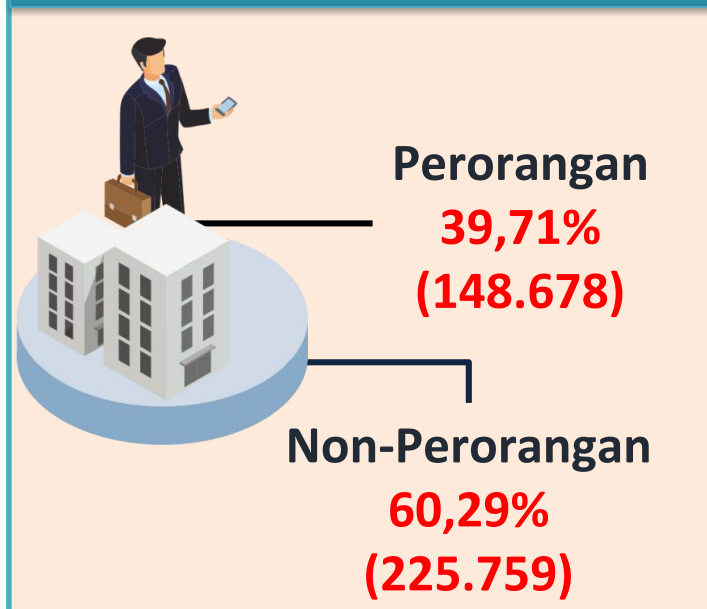
1.317

1.255

998

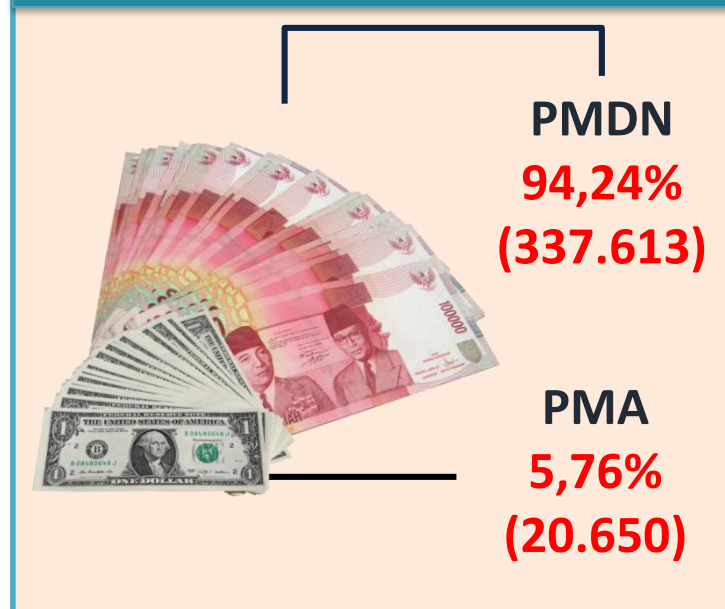
Periode: 9 Juli 2018 s.d. 31 Mei 2019

Jenis Usaha



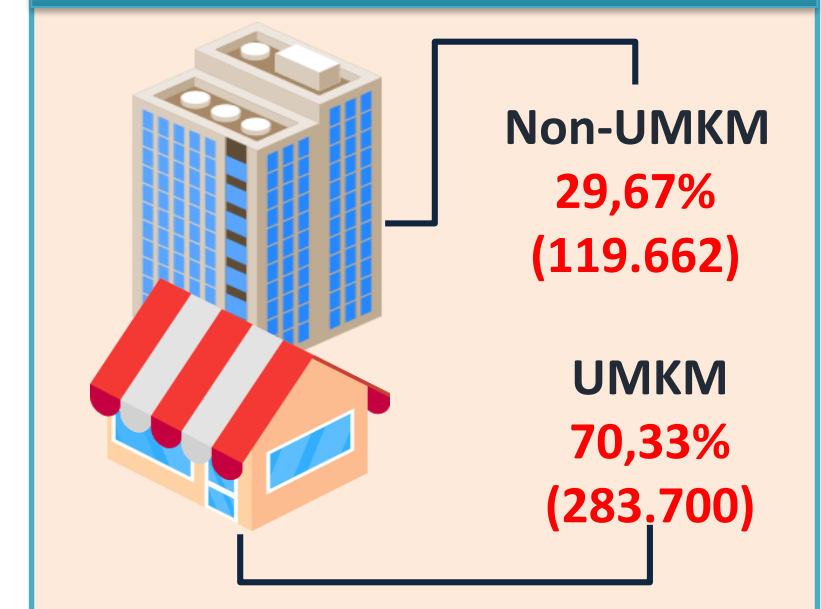
Lebih dari 50% pelaku usaha yang mengurus perizinan merupakan Non-Perorangan.

Jenis Penanaman Modal



Jenis penanaman modal didominasi PMDN, dimana kurang dari 10% merupakan PMA.

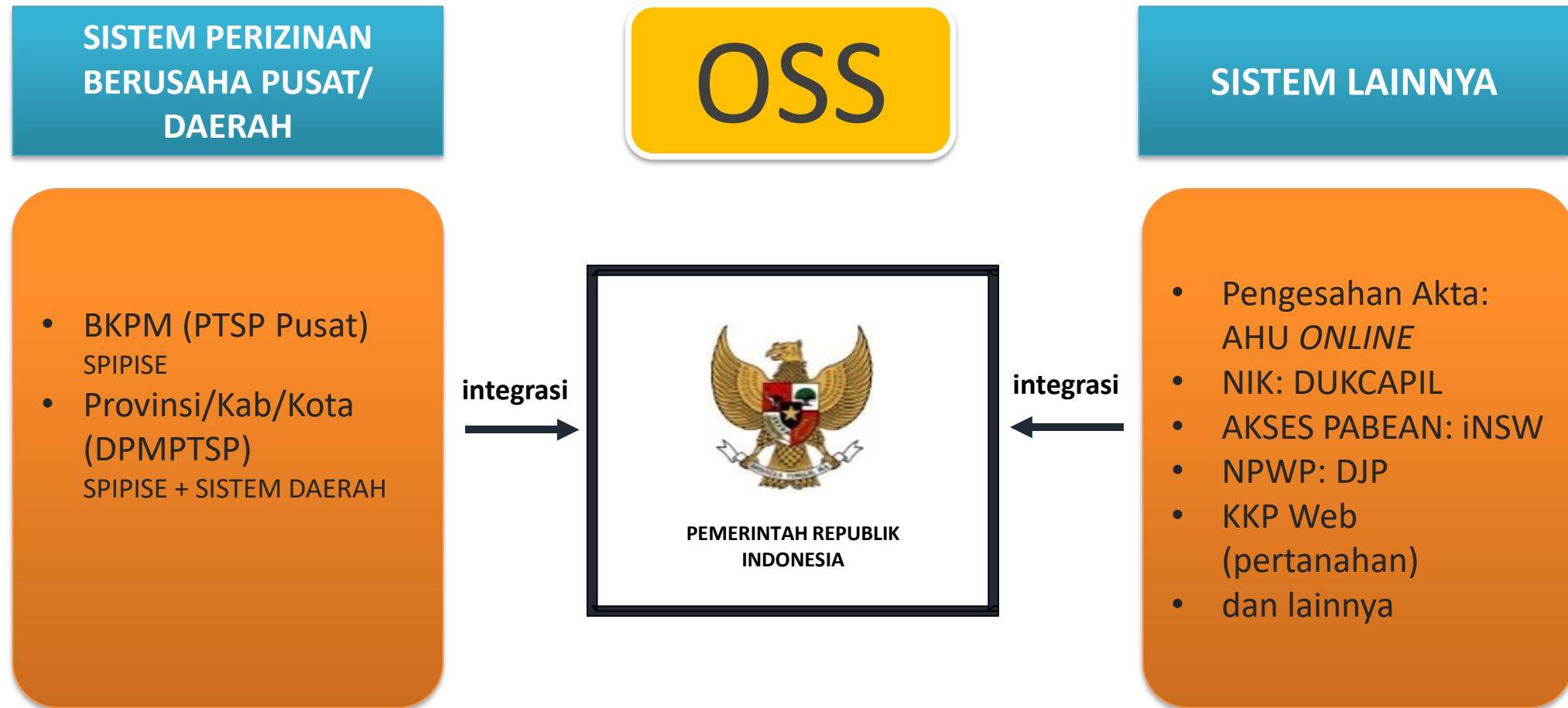
Skala Usaha



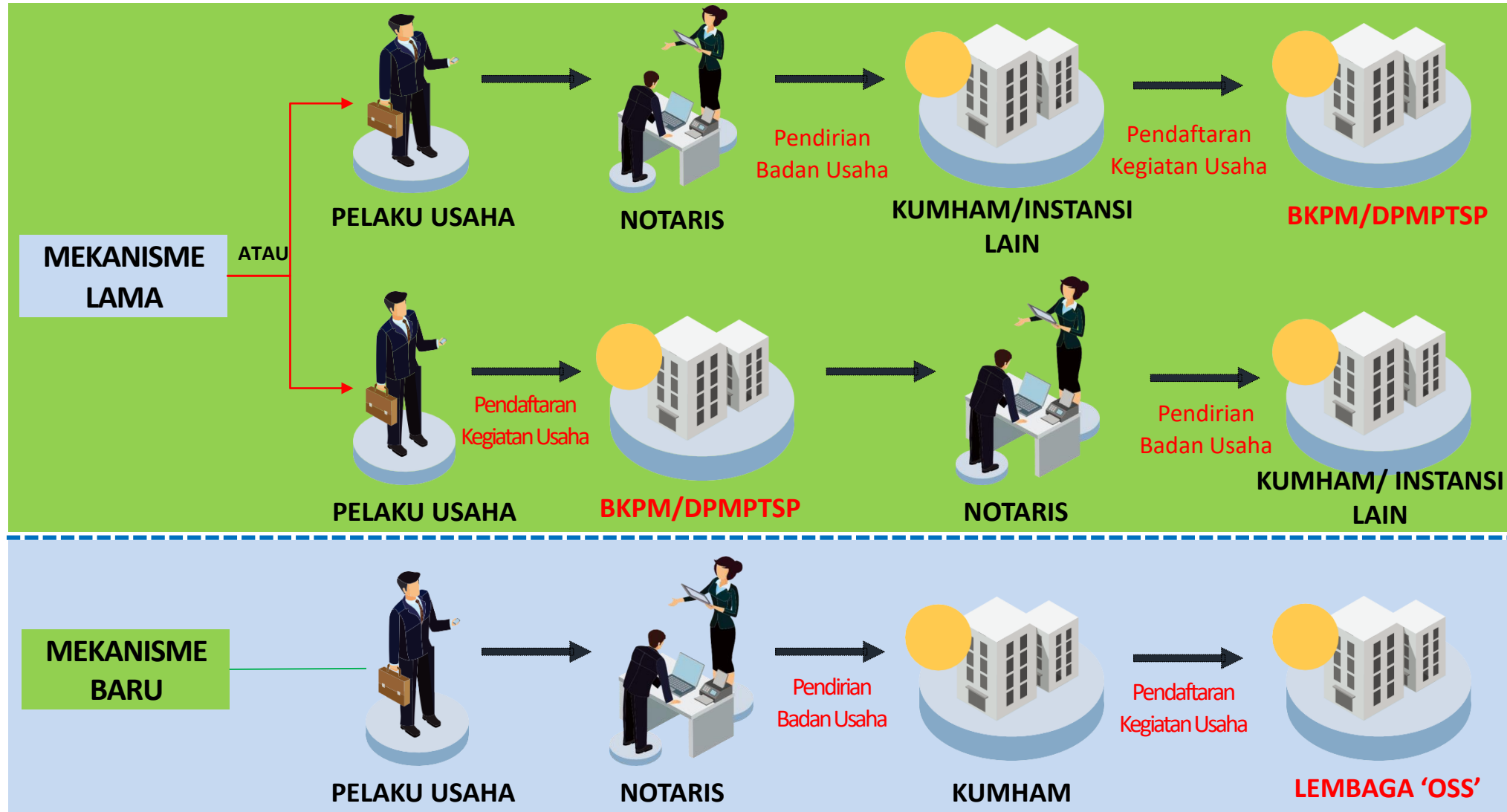
Lebih dari 50% pelaku usaha yang mengurus perizinan merupakan UMKM.

**Non-perorangan: PT, Perum, Badan Usaha Yayasan, BUMD, BHMN, CV, Firma, Koperasi, Lembaga Penyiaran, BLU.*

LEMBAGA OSS SEBAGAI PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA

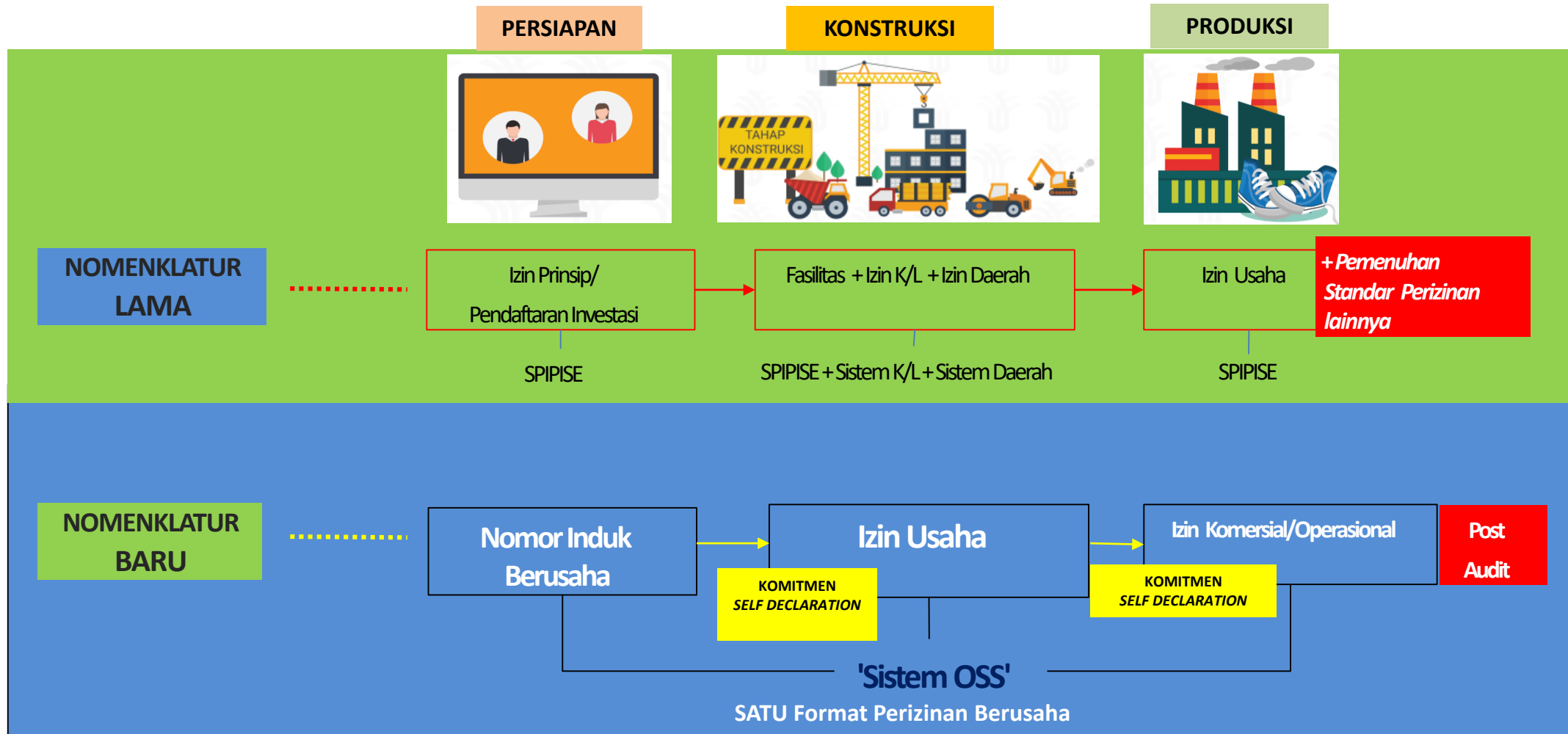


PERMOHONAN NON PERSEORANGAN, kecuali KANTOR PERWAKILAN



PENDAFTARAN DAN PERIZINAN BERUSAHA

TAHAPAN PERIZINAN



Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen :

- Penerbitan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan:
 - Izin Lokasi;
 - Izin Lokasi Perairan;
 - Izin Lingkungan; dan/atau
 - IMB,berdasarkan Komitmen.
- Diatur beberapa pengecualian pemberian Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan IMB tanpa komitmen.
- Izin Usaha berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di wilayah lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan IMB di masing-masing wilayah tersebut.
- Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sektor yang Diatur dalam PP 24 Tahun 2018 :

- PP 24 Tahun 2018 mengatur perizinan berusaha seluruh sektor kecuali sector mineral dan batubara (minerba), minyak dan gas bumi (migas), dan keuangan.
- Berdasarkan PP 24 Tahun 2018, perizinan berusaha harus diterbitkan melalui system OSS.

Jenis Perizinan Yang masih Diterbitkan oleh PTSP Pusat-BKPM (Tidak diatur dalam PP 24-2018)

No	Sektor	Jenis Perizinan	
1.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Subsektor Ketenagalistrikan: 1. Izin Panas Bumi; 2. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi panas bumi. Subsektor Minyak dan Gas Bumi: 1. Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi; 2. Izin Survei; 3. Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; 4. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; 5. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi; 6. Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi; 7. Izin Kantor Perwakilan Asing Subsektor Minyak dan Gas Bumi.	Subsektor Mineral dan Batubara: 1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi; 2. Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan karena pengembalian; 3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya; 4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan perpanjangannya; 5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan perpanjangannya; 6. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; 7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan; 8. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya.

Jenis Perizinan Yang masih Diterbitkan oleh PTSP Pusat-BKPM
(Tidak diatur dalam PP 24-2018)

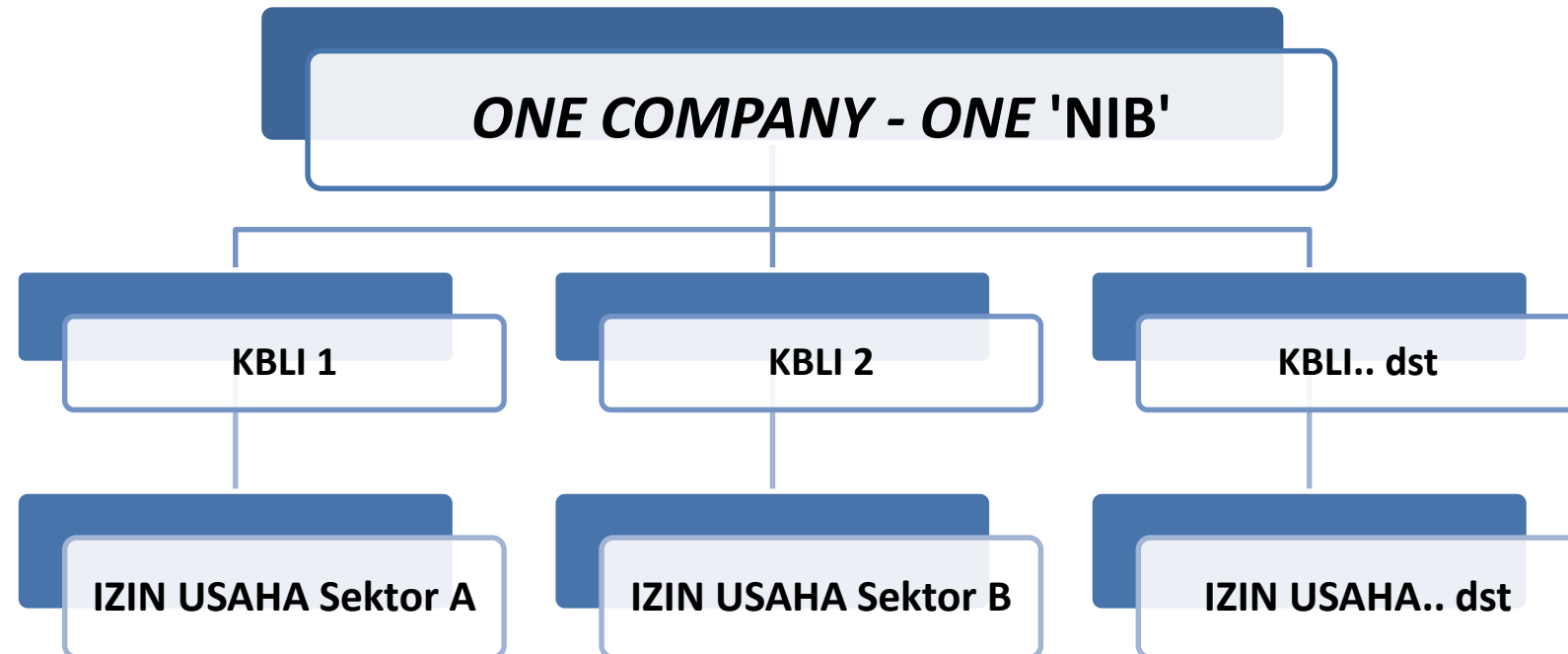
No.	Sektor	Jenis Perizinan
3.	Keuangan	1. Pemberian fasilitas importasi mesin, barang modal dan bahan bagi penanaman modal sektor industri dan industri yang menghasilkan jasa; 2. Pemberian fasilitas importasi amesin, barang modal sektor ketenagalistrikan; 3. Pemberian fasilitas importasi mesin, barang modal untuk kontrak-karya dan PKP2B; 4. Pengusulan fasilitas <i>tax holiday</i>; 5. Pengusulan fasilitas <i>tax allowance</i>.
4.	BKPM	1. Izin Kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA); 2. Izin pembukaan kantor cabang sektor perizinan ESDM No.1 dan PU-PERA No.2; 3. Rekomendasi vitas terbatas sebagai pemegang saham; 4. Rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal sementara (ITAS); 5. Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap (ITAP).

Tata Cara Pengajuan Permohonan Perizinan Berusaha (1/7)

Nomor Induk Berusaha (NIB)



**IDENTITAS
BERUSAHA**



Keterangan:

KBLI = Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Peraturan Kepala BPS Nomor 19 Tahun 2017)

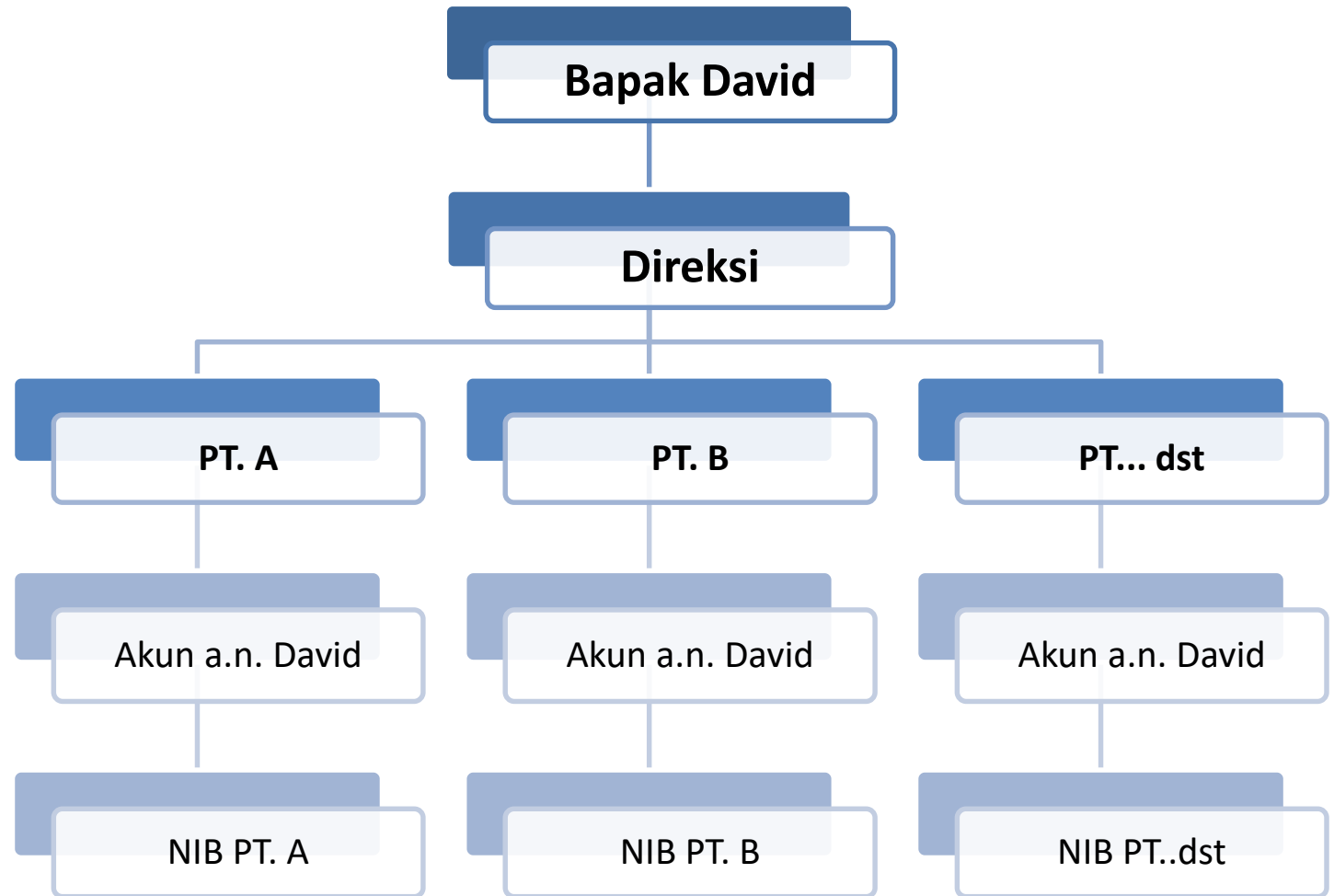
Tata Cara Pengajuan Permohonan Perizinan Berusaha (2/7)

Nomor Induk Berusaha (NIB)



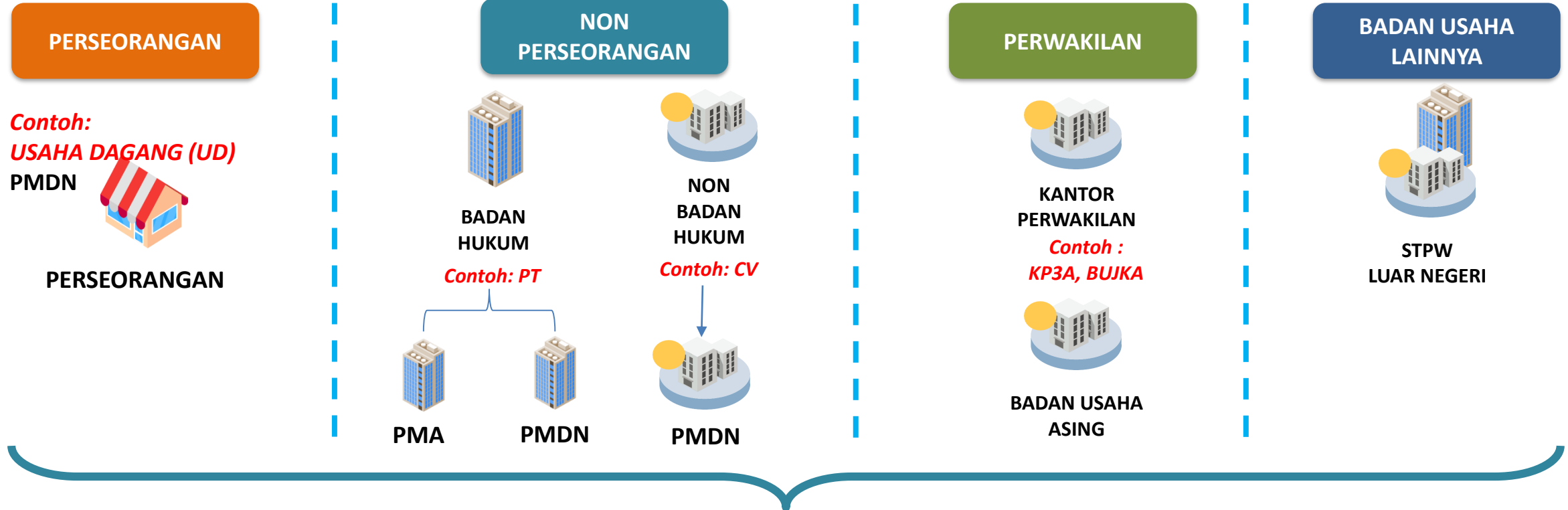
1 AKUN – untuk lebih dari 1 perusahaan

“Pengurus yang memiliki jabatan di beberapa perusahaan, KTP/Paspornya dapat digunakan untuk pembuatan akun OSS atas semua perusahaan tersebut”



Tata Cara Pengajuan Permohonan Perizinan Berusaha (3/7)

Jenis Pemohon Perizinan Berusaha dan Sektor



20 SEKTOR, KECUALI:
KEUANGAN, PERTAMBANGAN, MINYAK DAN GAS BUMI

Tata Cara Pengajuan Permohonan Perizinan Berusaha (4/7)

Pembuatan dan aktivasi akun OSS

Pelaku usaha yang dapat mendaftarkan usahanya yaitu Perorangan dan Badan Usaha (termasuk UMKM) baru, maupun yang sudah berdiri, dan juga kantor perwakilan



1.
Input NIK/Paspor Direksi dan data lainnya



2.
Aktivasi melalui email perusahaan untuk mendapatkan userid dan password



3.
Pelaku usaha menerima email berisi User-ID dan Password.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Perizinan Berusaha (5/7)

Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah **IDENTITAS PELAKU USAHA** dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya.

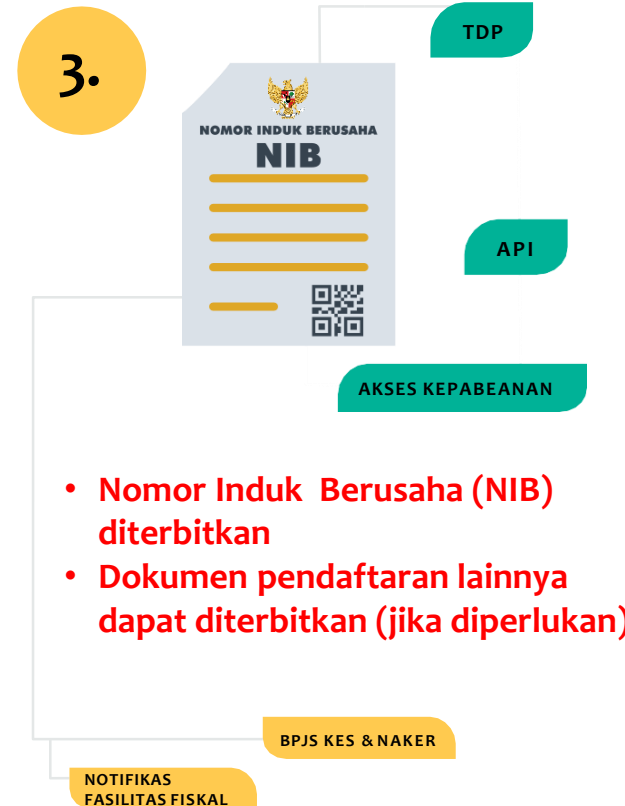


Log-in melalui <https://oss.go.id>



Pelaku usaha mengisi:

- Data perusahaan
- Permodalan
- Data Akta
- Data Pengurus dan Pemegang Saham
- Maksud dan Tujuan Kegiatan
- Data Usaha (Kapasitas, dan lainnya)

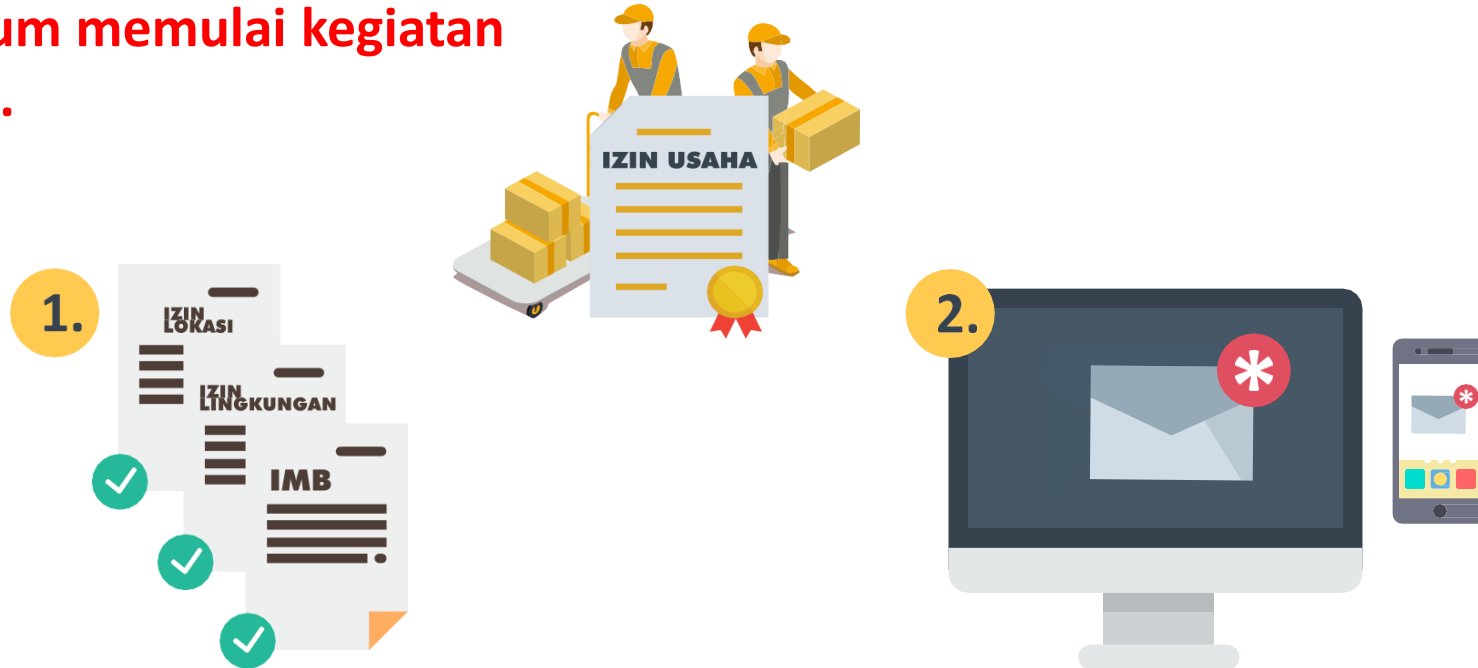


- Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan
- Dokumen pendaftaran lainnya dapat diterbitkan (jika diperlukan)

Tata Cara Pengajuan Permohonan Perizinan Berusaha (6/7)

Penerbitan Izin Usaha

Izin Usaha adalah izin yang diperlukan **sebelum memulai kegiatan usaha.**



- Izin Usaha diterbitkan setelah pernyataan komitmen
- Setelah mendapat Izin Usaha, maka persiapan usaha dapat dilakukan

Izin Usaha berlaku efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi komitmen, termasuk pembayaran PNBP (jika disyaratkan)

Tata Cara Pengajuan Permohonan Perizinan Berusaha (7/7)

Penerbitan Izin Operasional/Komersial

Izin yang diperlukan ketika kegiatan usaha **memasuki tahapan komersial atau operasional**



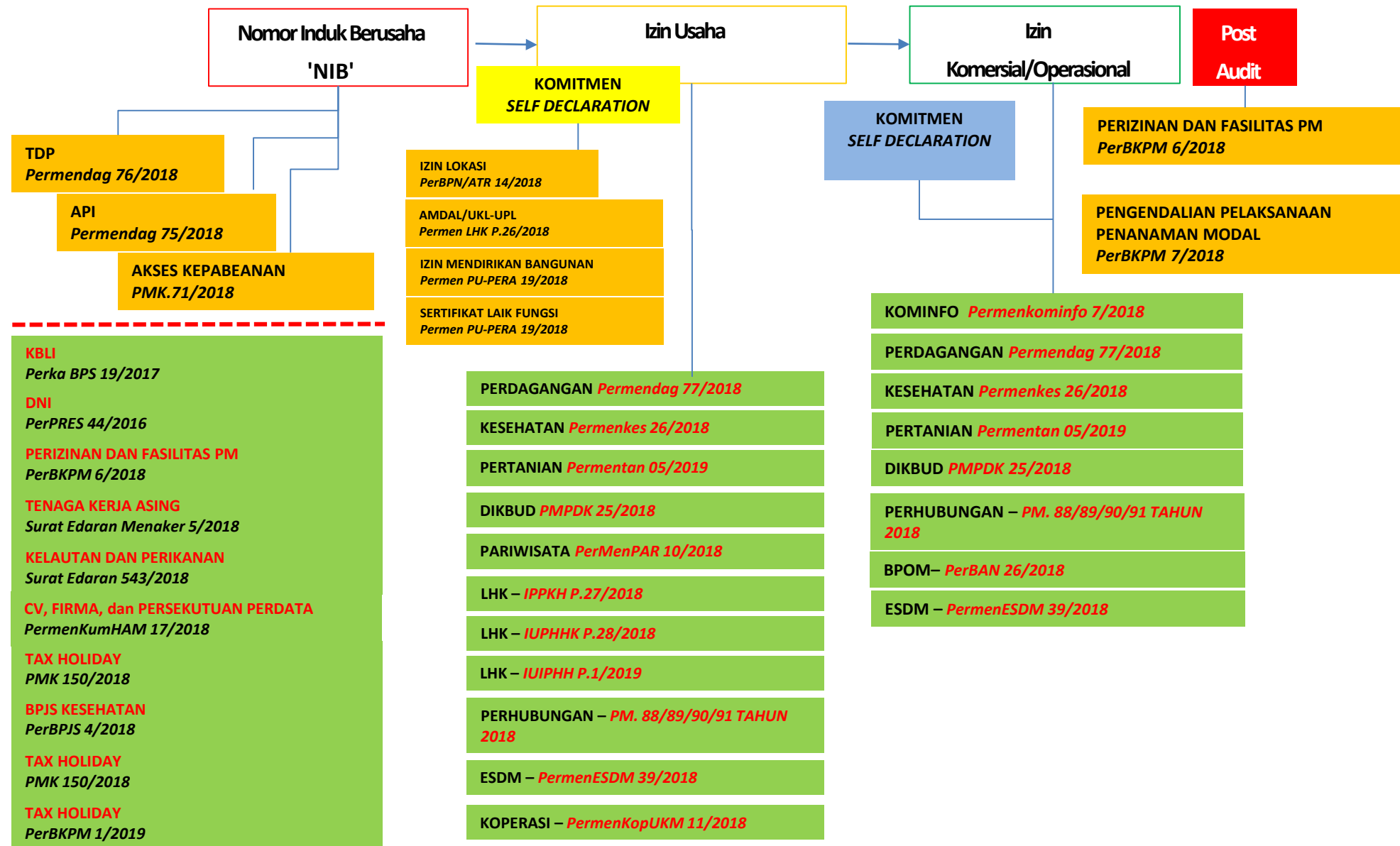
1. Pelaku usaha mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan Izin Operasional/Komersial;
2. Sistem OSS otomatis menerbitkan Izin Operasional/Komersial.



Pelaku usaha melaksanakan pemenuhan standar-standar atau persyaratan operasional/ komersial



Sistem OSS mengaktifasi Izin komersial/Operasional



RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM

Versi 1.0

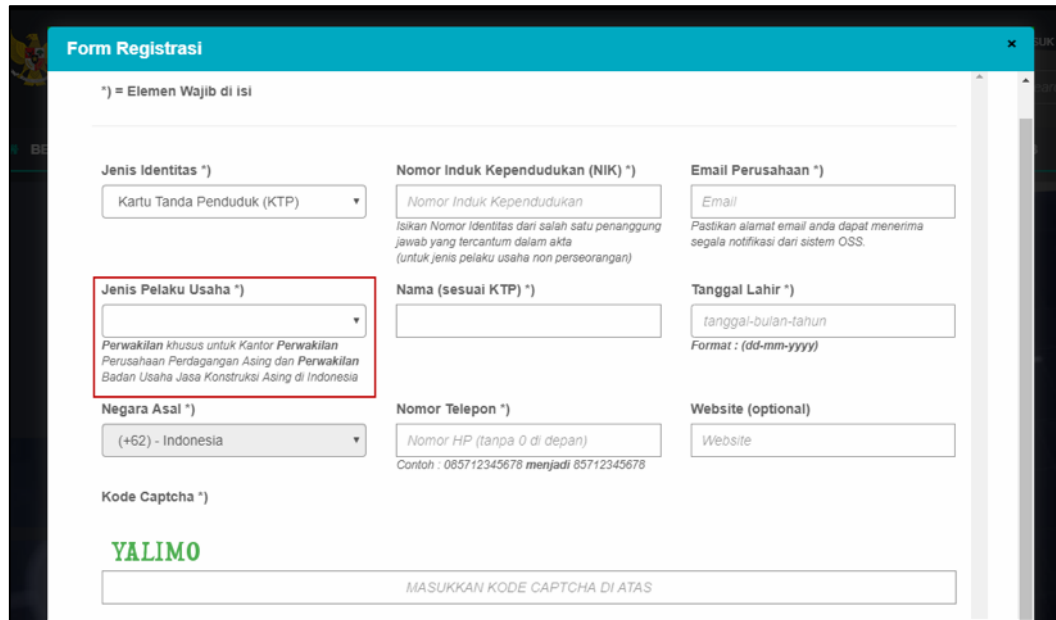
Versi 1.1

Tidak ada penjelasan/ definisi jenis pelaku usaha	Terdapat penjelasan/ definisi jenis pelaku usaha
Tahapan satu siklus digabung	Tahapan Terpisah Sesuai Output
Format Isian Legalitas hanya PT	Format Isian Legalitas sesuai jenis Badan Hukum & Badan Usaha
Kegiatan Utama & Penunjang belum dibedakan	Kegiatan Utama & Penunjang sudah dapat dibedakan
Hanya mengakomodir Izin Lokasi Daratan	Mengakomodir Izin Lokasi Daratan, Perairan, & Hutan
Tertulis status Izin usaha Efektif/belum efektif	Status Izin usaha tidak tertulis, tapi disertakan list persyaratan yang belum terpenuhi
IOK hanya disertai list komitmen	List komitmen dilengkapi <i>Cover Letter</i> OSS + PDF IOK
NIK, Akta AHU, NPWP (Perusahaan, Pemegang Saham, NPWP Suami), RDTR, DNI, KBLI, Tax Holiday	Sama dengan V1.0 ditambahkan dengan KBLI terintegrasi, validasi KEK, validasi terkait akta perusahaan
KP3A, BUJKA, STPW Luar Negeri (Waralaba)	Sama seperti V1.0 ditambah dengan KPPA
Pencabutan Berdasarkan Likuidasi	Pencabutan Berdasarkan Likuidasi dan Non Likuidasi
Total Investasi berdasarkan 2 digit KBLI	Total Investasi berdasarkan 5 digit KBLI
Belum ada fitur Kantor Cabang	Terdapat fitur untuk mengakomodir Kantor Cabang
Belum ada fitur LKPM	Sudah terdapat fitur LKPM

1. REGISTRASI AKUN

Versi 1.0

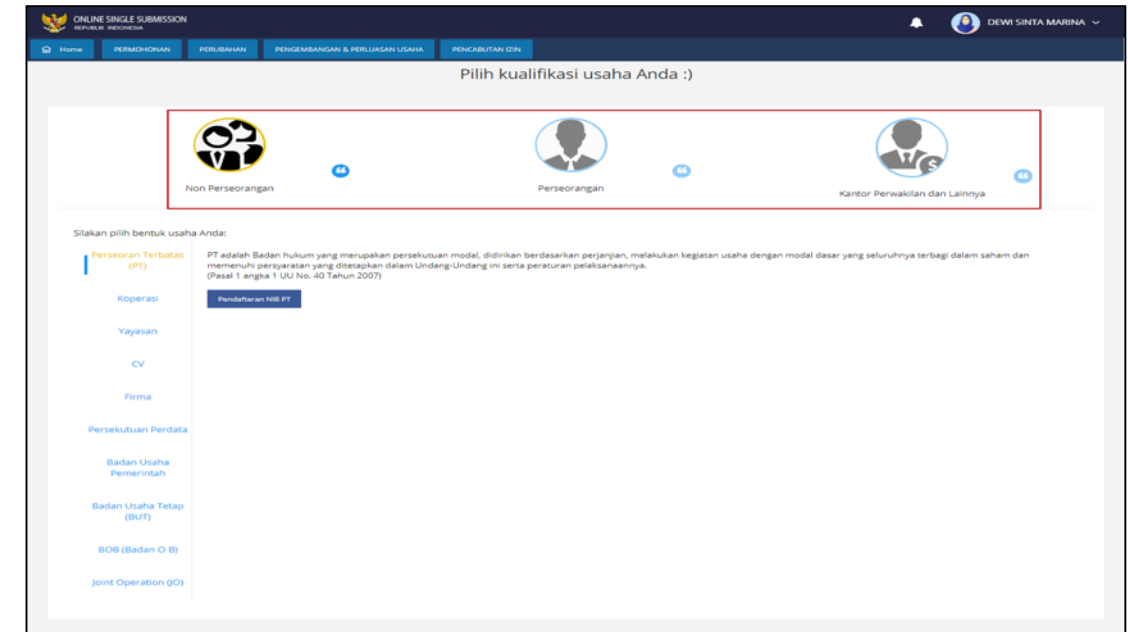
Kurang Informatif



V1.0 Penentuan jenis Pelaku Usaha pada saat registrasi akun. Pelaku Usaha menentukan sendiri jenis Pelaku Usaha (Non Perseorangan, Perseorangan, dan Perwakilan) tanpa ada penjelasan.

Versi 1.1

Lebih Informatif

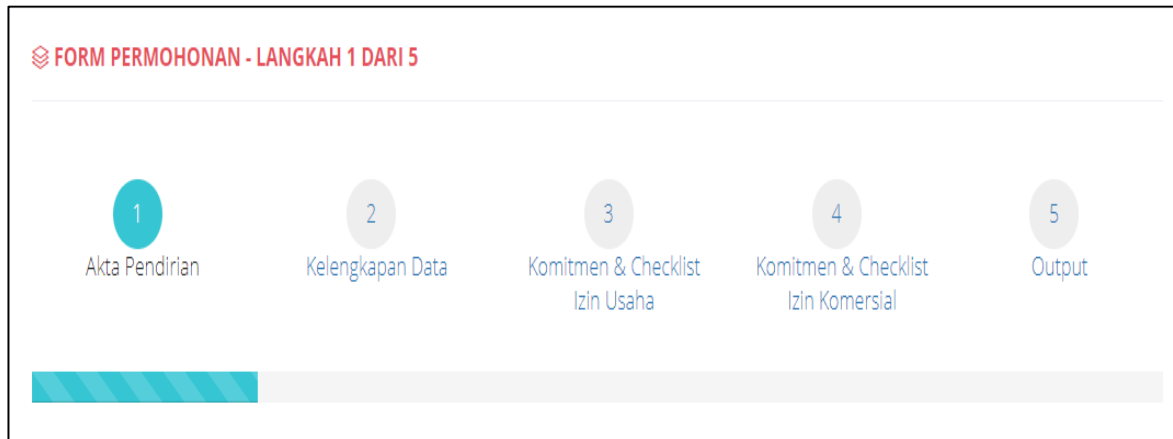


V1.1 Penentuan jenis Pelaku Usaha setelah registrasi akun. Sudah disediakan penjelasan mengenai definisi jenis Pelaku Usaha.

2. TAHAPAN PERIZINAN BERUSAHA

Versi 1.0

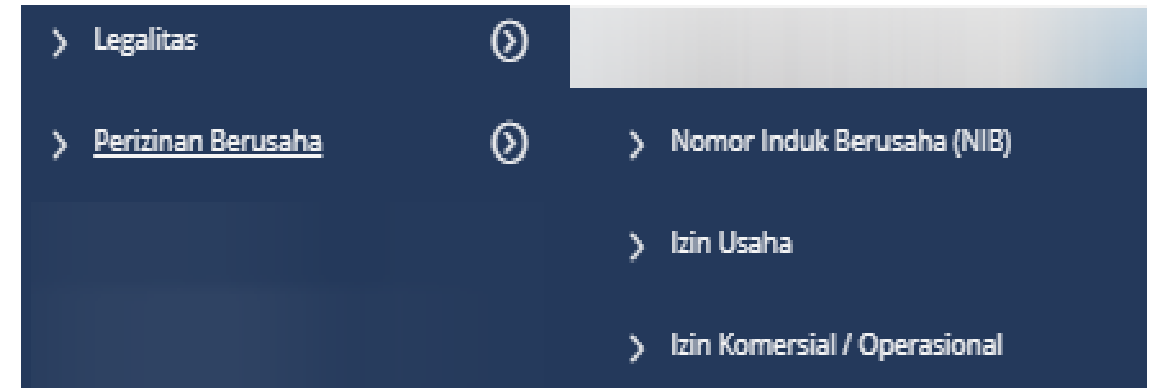
Tahapan dalam satu siklus digabung



V1.0 Dalam satu siklus (form tampilan) terdiri dari 5 step (Akta, Kelengkapan Data, Izin Usaha dan Komitmen Izin Usaha, Komitmen Izin Komersial, Output).

Versi 1.1

Tahapan terpisah sesuai output



V1.1 Masing-masing step (Data Legalitas, NIB, Izin Usaha, Izin Operasional / Komersial).

3. FORMAT ISIAN DATA LEGALITAS

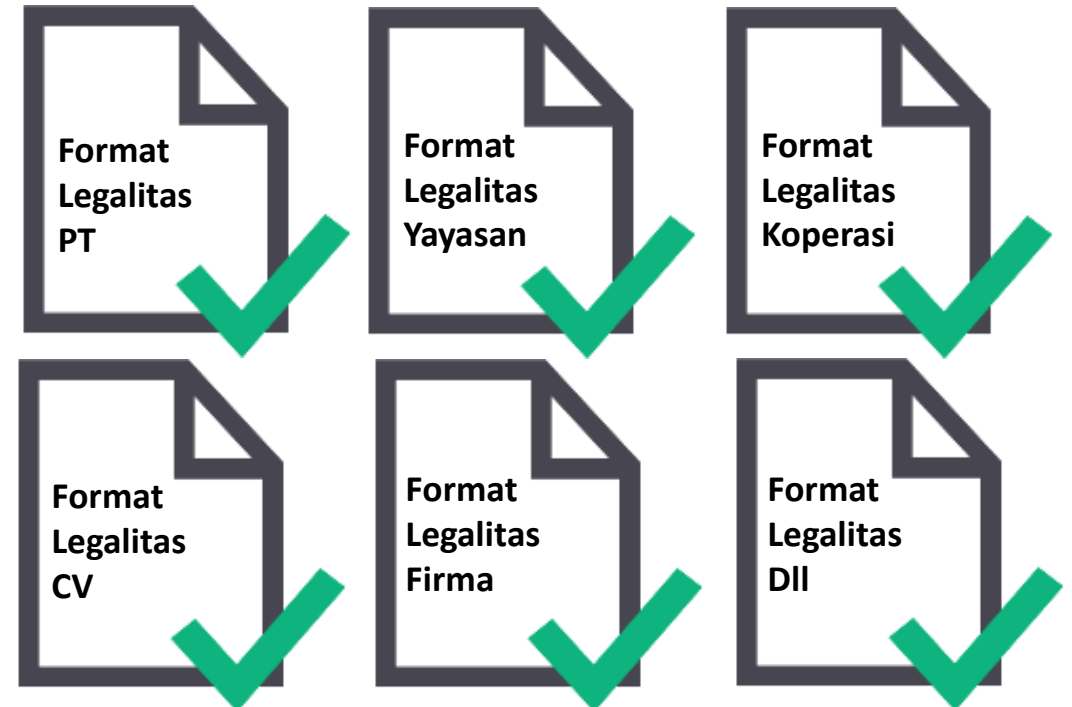
Versi 1.0

Hanya berdasarkan data legalitas PT



Versi 1.1

Sudah disiapkan format isian data legalitas berdasarkan jenis badan usaha (CV, Firma, dll) dan badan hukum (PT, Yayasan dan Koperasi)



4. KEGIATAN UTAMA DAN KEGIATAN PENUNJANG

Versi 1.0

Belum dapat dibedakan antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang



Versi 1.1

Sistem sudah didesain untuk membedakan kegiatan utama dan kegiatan penunjang



Kegiatan Utama



Kegiatan Penunjang

Contoh kasus: Kegiatan Utama Industri di daerah Subang memerlukan terminal khusus di daerah Karawang, maka Pelaku Usaha bisa menentukan kegiatan industri di Subang sebagai kegiatan utama, terminal khusus di Karawang sebagai kegiatan penunjang.

Total nilai investasi dimasukkan dalam kegiatan utama. Kegiatan utama dan kegiatan penunjang memiliki komitmen masing-masing.

5. IZIN LOKASI

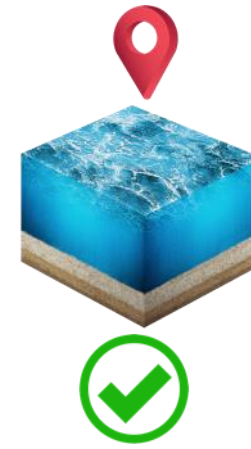
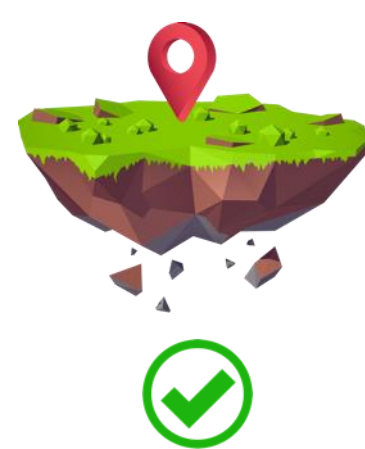
Versi 1.0

Hanya dapat mengakomodir Izin Lokasi Daratan



Versi 1.1

Sudah didesain untuk penerbitan Izin Lokasi Daratan, Perairan dan Kawasan Hutan



- Bisnis proses untuk izin lokasi perairan sudah disepakati bersama K/L terkait, saat ini sistem sedang dalam proses pengembangan.
- Kawasan hutan masih dalam proses pembahasan dengan K/L terkait.

6. IZIN USAHA

Versi 1.0

Status Efektif / Belum Efektif



Versi 1.1

Tidak ada status efektif / belum efektif, namun terdapat list persyaratan / izin prasarana yang belum terpenuhi dalam Izin Usaha tersebut



Akan dilengkapi dengan lampiran yang berisi informasi list sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dan akan dilakukan update secara otomatis ketika sudah dipenuhi.

7. IZIN OPERASIONAL / KOMERSIAL (IOK)

Versi 1.0

List Komitmen

LIST KOMITMEN
IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Versi 1.1

List komitmen dan dilengkapi dengan *cover letter* OSS yang menjelaskan bahwa komitmen telah dipenuhi

Penerbitan IOK melalui OSS diakomodir dengan memperhatikan notifikasi dari instansi yang berwenang. Apabila instansi menotifikasi ke OSS, maka OSS akan menerbitkan *cover letter*-nya sementara IOK-nya akan di-*upload* oleh instansi terkait.

List Komitmen

LIST KOMITMEN
IZIN OPERASIONAL/
KOMERSIAL

1. _____
2. _____

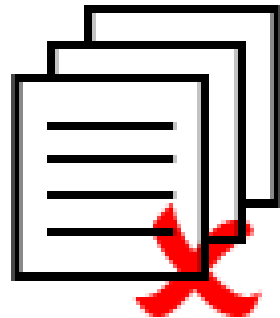
Cover Letter

IZIN OPERASIONAL/
KOMERSIAL

8. VALIDASI

Versi 1.0

- NIK, Akta AHU, NPWP (Perusahaan, Pemegang Saham, NPWP Suami)
- RDTR, DNI, KBLI, Tax Holiday



Versi 1.1

Sama dengan V1.0 ditambahkan dengan KBLI terintegrasi, validasi KEK, validasi terkait akta perusahaan

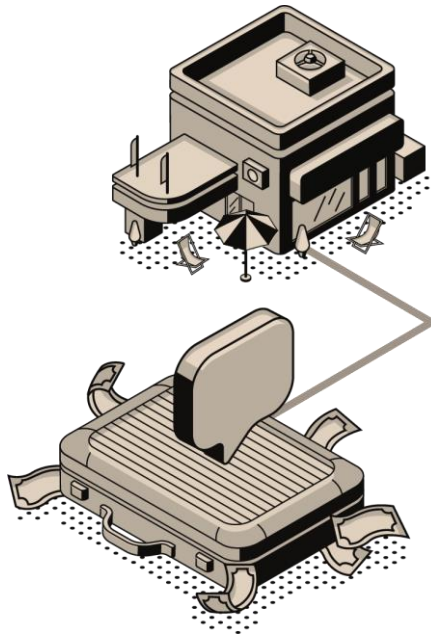
Untuk validasi terkait Akta Perusahaan meliputi:

- Total modal ditempatkan = Modal disetor
- Total komposisi jumlah saham = Modal ditempatkan/disetor
- Untuk PMDN sudah terfilter tidak boleh ada pemegang saham asing
- Pemegang saham untuk akta pendirian PT baru sudah dikunci minimal dua orang

9. PERWAKILAN

Versi 1.0

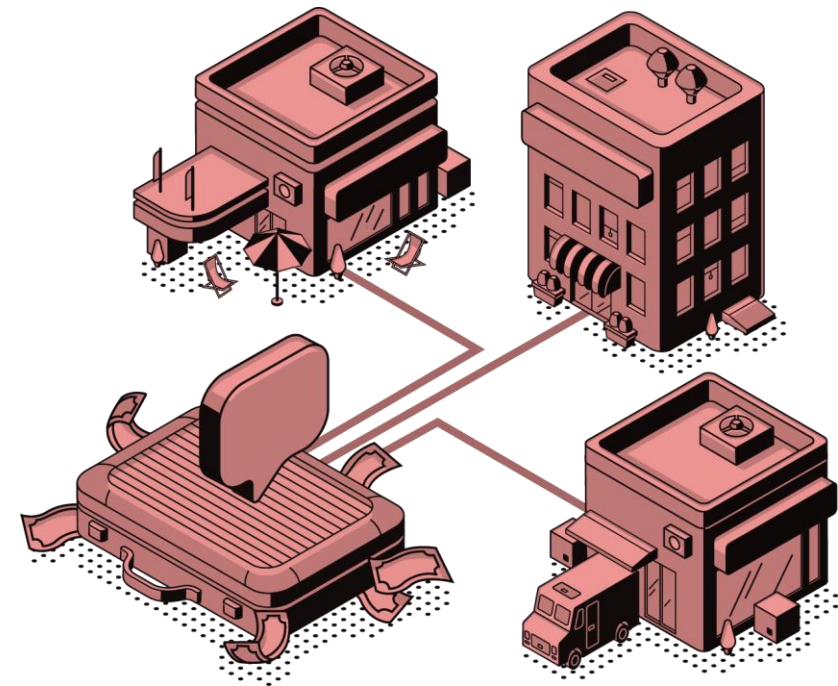
KP3A, BUJKA, STPW Luar Negeri (Waralaba)



Versi 1.1

Sama seperti V1.0 ditambah dengan KPPA

- Terdapat penambahan jenis perwakilan



10. PENCABUTAN IZIN

Versi 1.0

Pencabutan Berdasarkan Likuidasi
(mencabut *entity*)



Versi 1.1

Pencabutan Berdasarkan Likuidasi dan Non
Likuidasi (mencabut izin usaha / proyek)

- Terdapat penambahan metode pencabutan izin.
- Contoh pelaku usaha hanya ingin mencabut Izin Usahanya/ salah satu Izin Usahanya.

11. TOTAL INVESTASI

Versi 1.0

Berdasarkan KBLI 2 digit

KBLI 2 Digit



Versi 1.1

Berdasarkan KBLI 5 digit

KBLI 5 Digit



CONTACT PERSON PERMASALAHAN SISTEM

PERMASALAHAN VALIDASI NPWP

Portal Ex-1: Seksi Pemutakhiran Data Tampilan

Phone: 021 – 5262912

Web Service: Seksi Pertukaran Data Elektronik

Email: pde@pajak.go.id

Phone: 021-52904817

PERMASALAHAN DATA NIK

Layanan Call Center Ditjen Dukcapil Kemendagri



: Ditjen Dukcapil



: 08118005373



: @ccdukupil



: 08118005373



: callcenter.dukcapil@gmail.com



Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Investment Coordinating Board

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190 – Indonesia

t +62 21 525 2008 | **f** +62 21 525 4945 | **e** info@bkpm.go.id

bkpm.go.id | investindonesia.go.id